# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA JALAN ATAS KERUSAKAN JALAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI)\*

Oleh
Eviera Riza Indriani\*\*
Gde Made Swardhana\*\*\*
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum, Universitas Udayana

#### Abstrak

Penyelenggara jalan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap jalan telah di atur oleh Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewajiban Penyelenggara jalan telah diatur di Pasal 24 UU LLAJ serta sanksi pidananya pada Pasal 273 UU LLAJ. Kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan rusak cukup sering terjadi di Bali, namun tak ada satupun dari pihak korban kecelakaan yang melaporkan kerugian yang dideritanya ke pihak berwajib sehingga tidak pernah ada kasus yang pernah maju hingga ke pengadilan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang lalai di wilayah hukum Polda Bali serta faktor apa yang menjadi hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan melalui jenis pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan fakta (the fact approach), dan dan pendekatan analisis (analitycal and conseptual approach). Sifat penelitian bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak optimalnya penegakan hukum di wilayah hukum Polda Bali disebabkan oleh

<sup>\*</sup>Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Di Wilayah Hukum Polda Bali)

<sup>\*\*</sup>Eviera Riza Indriani adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: daegudust@gmail.com

<sup>\*\*\*</sup> Gde Made Swardhana adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: <a href="mailto:gmaswar@yahoo.com">gmaswar@yahoo.com</a>

tidak pernah adanya laporan dari korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurang pahamnya masyarakat terhadap aturan yang menjamin hak mereka sebagai pengguna fasilitas umum. Penegakan hukum di wilayah hukum Polda Bali pada dasarnya memiliki beberapa faktor hambatan yang menyebabkan pengekan hukum tidak dapat secara maksimal dilaksanakan. faktor masyarakat dan faktor penegak hukum adalah yang paling berpengaruh terhadap ketidak optimalan penegakan hukum di Bali.

# Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyelenggara Jalan, Kerusakan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas

# Abstract

The road operator as the party responsible for the road has been regulated by Law No.22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Obligations of road operators have been regulated in Article 24 and criminal sanctions have been regulated in Article 273. Accidents resulting from damaged roads are quite common in Bali, but none of the accident victims have reported their losses to the authorities so that no cases have ever been brought to trial. This paper aims to find out how law enforcement against negligent road operators in Bali Police jurisdiction and what factors are the biggest obstacles in law enforcement against road operators.

The research method that was used is empirical juridical legal research through the type of the law approach (statue approach), the fact approach (the fact approach), and and the analytical approach (analitycal and conceptual approach). The type of the research is descriptive. Research data collection techniques using interview techniques and document study techniques. Data analysis technique used in this study is to use qualitative analysis techniques.

The results of this study indicate that law enforcement is not optimal in the Bali Police area due to the absence of reports from victims. This is caused by ignorance or lack of understanding of the community about the existence of a rule that guarantees their rights as users of public facilities. Law enforcement in the Bali Regional Police area basically has a number of factors that have prevented law enforcement from being fully implemented. community factors and law enforcement factors are the most influential on the optimization of law enforcement in Bali.

Keywords: Law Enforcement, Road Operators, Road Damage, Traffic Accidents

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyelenggara jalan yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai Penyelenggara jalan memiliki kewajiban dalam menjalankan separuh tugas utama Departemen Pekerjaan Umum dalam pembuatan dan penerapan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang jalan hal ini memperlihatkan bahwasanya dalam melaksanakan suatu penyelenggaraan jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga adalah instansi yang bertanggungjawab, hal ini di pertegas pula dengan adanya struktur program kerja yang dimana Direktorat Jendaral Bina Marga memiliki kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan jalan dalam.

Jalan memiliki peranan besar dalam kehidupan masyarakat, karena jalan bisa menghubungkan satu tempat ke tempat yang lainnya. Jalan sebagai bagian salah satu prasarana transportasi darat merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan dan penggerak roda perekonomian<sup>5</sup>, social, budaya serta lingkungan dan diperluas melalui pengembangan wilayah.

Belakangan ini sering tampak begitu padat kendaraan yang melintas di jalan. Kemacetan pun tidak dapat dihindari setiap

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Suyatna, 2013, pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, jurnal ilmiah ilmu hukum Unmuh Jember, Vol.9, No.1, Nama Situs: <a href="http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/624">http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/624</a>, h.1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Nomor: 08/BM/05 yang merupakan bagian dari Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lindrawati R. Aju, Bambang Sugiri, Ismail Navianto, pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, student journal UB, Nama Situs: <a href="http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/589/578">http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/589/578</a>.

 $<sup>^{5}</sup>$  Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan lalu lintas* , cv.mandar maju, bandung, h.1.

harinya terutama di jalan-jalan utama di kota-kota besar. Pengetahuan berkendara yang kurang oleh para pengendara pun menjadi salah satu faktor mengapa kecelakaan di jalan raya tidak dapat dihindari. Namun, kurangnya pengetahuan pengendara tidak bisa semata-mata dijadikan alasan terhadap terjadinya suatu kecelakaan, akan tetapi kondisi jalan yang tidak cukup baik dapat pula menyumbangkan alasan terhadap alasan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tabel 1. Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Faktor Jalan

TAHUN	RUSAK	LUBANG	JUMLAH
2013	1	11	12
2014	3	21	24
2015	0	2	2
2016	1	4	5
2017	2	6	8
2018	5	14	19
2019	0	4	4

Sumber: Polda Bali, data diolah penulis

Dari data yang telah dijabarkan diatas, sudah jelas bahwa faktor kerusakan jalan merupakan salah satu penyumbang alasan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hingga saat ini tak satupun dari korban kecelakaan akibat jalan rusak yang mempermasalahkan kerugiannya dimuka hukum yang belakangan diketahui alasannya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya ketentuan sanksi pidana terhadap penyelenggara jalan yang sengaja atau lalai dalam melakukan tugasnya.

Berdasarkan ketetuan Pasal 273 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Penyelenggara jalan yang tidak dengan segera memperbaki jalan yang rusak dan membiarkan jalan rusak tersebut tetap digunakan oleh masyarakat umum sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan, karena jalan-jalan rusak dan berlubang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan dapat membahayakan orang-orang yang menggunakan fasilitas umum tersebut.

Apabila terjadi kecelakaan, kerusakan, luka dan lain sebagainya yang di sebabkan oleh fasilitas publik yang rusak dan membahayakan, Penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3) serta kewajiban Penyelenggara jalan dalam melakukan penyelenggaraan jalan juga sudah di atur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>6</sup>.

#### 1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Penyelenggara jalan atas kelalaiannya terhadap jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali?
- 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan penegakan hukum terhadap Penyelenggara jalan tidak berjalan secara optimal?

# 1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Penyelenggara jalan atas kelalaiannya terhadap jalan rusak yang

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dewa Arya Lanang Raharja, 2017, penyelenggara jalan sebagai subyek hukum tindak pidana, jurnal magister hukum udayana, Volume 6, No.1, Nama Situs: <a href="http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu">http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu</a>, h.3.

- mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali.
- 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap Penyelenggara jalan tidak berjalan secara optimal.

# II ISI MAKALAH

## 2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah penelitian yang pada awalnya melakukan penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.

## 2.2 HASIL DAN ANALISIS

# 2.2.1 Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara jalan Atas Kelalaiannya Terhadap Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Provinsi Bali

Penyelenggara memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap jalan rusak yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Apabila terdapat jalan rusak hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka Penyelenggara jalan wajib bertanggung jawab terhadap wilayah jalan yang menjadi kewenangannya dan atas kerugian yang di alami oleh korban. Korban juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kecelakaan yang dialaminya.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Riko Pasca Pratama, dkk, 2017, "Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar Atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak

Dalam halnya jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh lalainya Penyelenggara jalan telah diatur pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Penyelenggara jalan. Pidana pokok ini diatur pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 273. Adapun yang diatur pada Pasal 273 yaitu:

- (1) Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 273 tersebut, tindak pidana yang diatur merupakan tindak pidana materiil.<sup>8</sup> Artinya, tindak pidana tersebut atas perbuatan yang mengakibatkan kecelakaan yang dilarang di dalam Pasal tersebut. Terjadinya suatu perbuatan yang terpenting

Yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Pms)", *Jurnal* Fakultas Hukum Diponogoro, Semarang, h.9.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta h.213

adalah apakah perbuatan tersebut sudah menimbulkan suatu akibat, bukan bergantung pada selesainya perbuatan tersebut saja.<sup>9</sup>

Penerapan sanksi pidana terhadap Penyelenggara jalan atas jalan rusak sebenarnya belum pernah sama sekali diterapkan di Bali. Hal ini dikarenakan setiap kecelakaan yang terjadi akibat jalan rusak, oleh korban kecelakaan tersebut tidak pernah menyalahkan Penyelenggarax jalanx yang membuat mereka hingga melaporkan kecelakaannya kepada pihak kepolisian.

Gusti Ngurah Susana selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Unit Laka Polda Bali, menyatakan bahwa untuk penegakan hukum terhadap Penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan, luka berat, atau bahkan meninggal dunia karena faktor jalan berlubang bisa dimintai pertanggungjawaban. Beliau juga menambahkan bahwa sejauh ini apabila kecelakaan terjadi karena satu pengendara menghindari jalan rusak yang kemudian apabila ditabrak oleh pengendara lain ketika mencoba menghindari jalan yang rusak tersebut, maka biasanya yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang menabrak.

Gusti Ngurah Susana menambahkan bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak yang mengakibatkan orang lain luka ringan maupun luka berat pernah beberapa kali terjadi di Bali, namun untuk kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia akibat faktor kerusakan jalan, hingga 2019 ini belum pernah terjadi di Bali. Akan tetapi jika kasus terebut terjadi, beliau menyatakan bahwa untuk Penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawabannya jika itu terbukti melakukan perbuatan.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mahrus Ali, 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h.106

pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 273 UU LLAJ, karena itu merupakan kelalaian dari Penyelenggara jalan itu sendiri.

Adapun dari semua kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak tak satupun dari korban yang merasa perlu untuk menuntut haknya kepada Penyelenggara jalan. Ketidak tahuan masyarakat terhadap aturan perUndang-undangan ini juga merupakan salah satu sebab mengapa belum pernah sekalipun penegakan hukum terhadap Penyelenggara jalan dilakukan di Bali, padahal terhadap mereka yang merasa dirugikan haknya dapat menuntut pemenuhan hak kepada pemerintah yang sudah jelas diatur pada Pasal 273 UU LLAJ bahwa ada sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam penyegeraan memperbaiki jalan rusak yang hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas 10.

# 2.2.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Tidak Berjalan Secara Optimal

Dalam realitanya penegakan hukum terhadap Penyelenggara jalan di wilayah hukum Polda Bali khusunya nampak sangat kurang. Penegakan hukum dilaksanakan secara tidak optimal yang disebabkan oleh tidak pernah diterapkannya peraturan tersebut dan dilaksanakan di tengah masyarakat demi tercapainya tujuan hukum.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak efektifan penegakan hukum di Indonesia. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia menjelaskan bahwa terdapat lima faktor, diantaranya:

# 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Wawancara dengan Bapak Gusti Ngurah Susana selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Unit Laka Polda Bali pada tanggal 4 April 2019, pukul 11.52 WITA

# 2. Faktor Penegak Hukum

- 3. Faktor Sarana atau Fasilitas
- 4. Faktor Masyarakat

# 5. Faktor Kebudayaan

Dari kelima faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto, faktor masyarakat merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap terhambatnya penegakan hukum atas penyelenggara jalan yang dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya terhadap perbaikan jalan-jalan yang rusak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain faktor masyarakat, faktor penegak hukum juga memiliki andil dalam kurang optimalnya penegakan hukum di wilayah hukum Polda Bali.

# 1. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut<sup>11</sup>.

Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum khusunya di Wilayah Hukum Polda Bali dapat berupa<sup>12</sup>:

- a. masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- b. masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;

10

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Soekanto Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.45

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 56-57

c. mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan formal.

Dalam hal penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan, poin a dan poin b diatas dianggap yang paling relevan atas tidak adanya penegakan hukum yang pernah di laksanakan di Bali terhadap kelalaian penyelenggara jalan. Masyarakat yang tidak mengetahui dan menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar atau diganggu serta masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya menjadikan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Selama ini, masyarakat masih awam dan cenderung tidak tahu akan adanya sanksi pidana terhadap penyelenggara jalan yang diatur di dalam Pasal 273 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadikan para penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum serta menyebabkan belum dapatnya dilaksanakan pemberlakuan Undang-undang yang mengatur sanksi terhadap para penyelenggara jalan yang lalai dalam tugasnya.

# 2. Faktor Penegak Hukum

Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum<sup>13</sup>. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap

<sup>13</sup> Made Ari Permadi, 2016, kewenangan badan lingkungan hidup dalam pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.5, No.4, Nama Situs: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/24197/19972/, h.1.

atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Kenyataannya penegakan hukum belum berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain<sup>14</sup>:

- rendahnya kualitas penegak hukum;
- 2. Tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place;
- 3. Rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum;
- 4. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; dan
- 5. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman;

Penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan di Wilayah Hukum Polda Bali, tidak berjalan secara maksimal, I Gusti Ngurah Susana juga menyatakan bahwa sejauh ini apabila kecelakaan terjadi karena satu pengendara menghindari jalan rusak yang kemudian apabila ditabrak oleh pengendara lain atau bahkan menabrak pengendara lain, maka biasanya yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang menabrak.

Hal tersebut secara gambling menggambarkan bahwa penegak hukum secara terang-terangan tidak menghiraukan keberadaan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Putu Trisna Permana, 2019, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (studi kasus unit cyber crime ditreskrimsus polda Bali), Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.08, No.01, Nama Situs: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/46728, h.13.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana hal tersebut menjadikan salah satu alasan mengapa faktor penegak hukum merupakan faktor yang menghambat penegakan hukum secara optimal.

Di dalam penegakan hukum jelaslah bahwa sebenarnya kelima faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto, dalam realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya<sup>15</sup>. Hal ini, karena di dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolok ukur dan efektifitas penegakan hukumnya<sup>16</sup>

## III PENUTUP

#### 3.1 KESIMPULAN

1. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada Penyelenggara jalan tersebut telah ditentukan pada Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun penerapan sanksi pidana kepada Penyelenggara jalan belum pernah terjadi di Bali dikarenakan selama ini belum pernah adanya laporan yang dilakukan oleh masyarakat yang

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Yadyn, Abdul Razak, Aswanto, 2016, problematika penegakan hukum di Indonesia menuju hukum yang responsive berlandaskan nilai-nilai pancasila, Jurnal Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Nama Situs: http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/699413c70548c75a4d377b0c9a623d8f.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> H. Asep Suparman, 2013, penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan public, Jurnal Wawasan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol.29, No.02, Nama Situs: http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/67/48, h.4.

- merasa dirugikan kepada pihak Kepolisian setempat mengenai kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak.
- 2. Tidak sedikit dari masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka telah di langgar atau diganggu. Ketidak tahuan akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka menjadikan alasan mengapa penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang lalai dari kewajibannya di wilayah hukum Polda Bali tidak berjalan secara optimal. Selanjutnya, faktor penegak hukum juga memiliki andil dalam tidak optimalnya penegakan hukum, entah karena rendahnya kualitas penegak hukum atau tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place, itu menjadikan faktor-faktor tersebut bergenggaman erat dan mempengaruhi satu sama lain sehingga penegakan hukum menjadi tidak optimal.

#### 3.2 SARAN

1. Mengingat peranan jalan yang sangat penting dalam sistem transportasi darat di Indonesia, perlu dilakukan sosialisasi kembali terhadap Pasal 24 dan Pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan Penyelenggara jalan lebih berhati-hati dalam melaksanakan Kepada aparat penegak hukum juga diharapkan agar penerapan Pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan, agar tercipta kepastian hukum dalam lalu lintas dan angkutan jalan dan untuk memenuhi rasa keadilan.

2. Dibutuhkan sebuah gerakan langkah bersama secara nasional yang teratur, tertata dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum yang adil. Di samping itu, sudah waktunya para penegak hukum juga memperhatikan pendapat Soerjono Soekanto sebagai bahan permenungan dan kontemplasi di dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang hendak mengarahkan kemana penagakan hukum itu akan bertujuan Sehingga apabila jika faktor sesungguhnya. memberikan sumbangan terbesar atas belum adanya penegakan hukum, maka diharapkan para penegak hukum memberikan sosialisasi atau awareness terhadap berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Ali Mahrus, 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Efendi Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hiariej Eddy O.S., 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1990, Polisi dan lalu lintas , cv.mandar maju, Bandung.

#### **JURNAL**

- Dewa Arya Lanang Raharja, penyelenggara jalan sebagai subyek hukum tindak pidana, jurnal magister hukum udayana, Volume 6, No.1, 2017, Nama Situs: <a href="http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu">http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu</a>, h.3.
- H. Asep Suparman, penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan public, Jurnal Wawasan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol.29, No.02, 2013 Nama Situs: <a href="http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/67/48">http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/67/48</a>, h.4.
- I Made Ari Permadi, kewenangan badan lingkungan hidup dalam pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.5, No.4, 016, Nama Situs : <a href="https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/24197/19972/">https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/24197/19972/</a>, h.1.
- Lindrawati R. Aju, Bambang Sugiri, Ismail Navianto, pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, student journal UB, Nama Situs: http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/589/578.
- Putu Trisna Permana, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (studi kasus unit cyber crime ditreskrimsus polda Bali), Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.08, No.01, 2019, Nama Situs: <a href="https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6728">https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6728</a>, h.13.

- Riko Pasca Pratama, dkk, "Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar Atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21/Pdt.G/2013/PN.Pms)", 2017 Jurnal Fakultas Hukum Diponogoro, Semarang.
- S. Suyatna, pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, jurnal ilmiah ilmu hukum Unmuh Jember, Vol.9, No.1, 2013, Nama Situs: http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/624, h.1.
- Yadyn, Abdul Razak, Aswanto, problematika penegakan hukum di Indonesia menuju hukum yang responsive berlandaskan nilainilai pancasila, Jurnal Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2016, Nama Situs: <a href="http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/699413c70548c75a4d37">http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/699413c70548c75a4d37</a> 7b0c9a623d8f.pdf

# **INTERNET**

https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum masalahnya-apa/

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **LAINNYA**

Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Nomor: 08/BM/05 yang merupakan bagian dari Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan